



**PENETAPAN**

**Nomor 40/Pdt.P/2022/PN Pnj**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Penajam yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan yang diajukan oleh :

**Indah Permata Sari**, bertempat tinggal di Jln. Harapan Indah RT. 015, Maridan, Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur, sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Pnj, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Hakim Tunggal;

Telah membaca dan memperhatikan Surat Panitera Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Pnj, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penunjukan Panitera Pengganti;

Telah membaca dan memperhatikan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Penajam Nomor : 40/Pdt.P/2022/PN Pnj, tanggal 6 Oktober 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah memeriksa dan mempelajari bukti-bukti surat;

Telah mendengar keterangan Saksi-saksi maupun Pemohon di persidangan;

**TENTANG DUDUK PERKARA**

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 03 Septmber 2022, yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Penajam pada tanggal 06 Oktober 2022, dibawah Register Nomor: 40/Pdt.P/2022/PN Pnj, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pemohon Bermaksud melakukan perbaikan/ Perubahan Akta kelahiran dan Kartu Keluarga dan KIA Anak Pemohon yaitu mengganti nama orang tua (ayah dan Ibu) Anak Kandung Pemohon dari Abd Rahman menjadi Muh Rifai dan dari Fatmawati menjadi Indah Permata Sari karena dahulu terjadi kesalahan saat memberikan nama di Dinas Kependudukan dan Pencataan Sipil;

*Halaman 1 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Pnj*



2. Bahwa nama Orang Tua Anak Pemohon yang tercatat pada akta kelahiran dan Kartu Keluarga adalah Kakek dan Nenek Anak Pemohon dan bukan merupakan ayah dan ibu Kandung dari Pemohon yang mana ayah kandung Pemohon bernama Muh Rifai dan ibu kandung Pemohon Bernama Indah Permata Sari;
3. Bahwa untuk menyelesaikan pengantian nama tersebut Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil memberikan arahan bahwa kutipan KIA, KK, dan Akta Kelahiran Anak Pemohon tersebut bisa diubah apabila ada penetapan dari Pengadilan Negeri Penajam;
4. Bahwa dengan uraian hal-hal tersebut diatas, Pemohon Bermaksud untuk merubah akta kelahiran, dan KK, Khususnya Anak Pemohon yaitu:

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI  
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Abd Rahman  
Nama Ibu : Fatmawati  
Anak ke : 5 (lima) Laki-Laki

**Menjadi**

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI  
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Muh Rifai  
Nama Ibu : Indah Permata Sari  
Anak ke : 2 (dua) Laki-laki

5. Bahwa karena perbaikan/perubahan dalam akta kelahiran & Kartu Keluarga nama Anak Pemohon harus seizin Pengadilan Negeri Penajam, Untuk menjaga hal-hal yang tidak diinginkan dikemudian hari maka Pemohon mengajukan Permohonan ini.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas Pemohon berharap kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Penajam melalui hakim yang memeriksa permohonan ini berkenan memberikan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon untuk merubah/Memperbaiki akta kelahiran, KIA, Dan KK anak Pemohon dan memerintahkan pula kantor dinas kependudukan dan pencatatan sipil untuk melakukan pencatatan atas Perbaikan/Perubahan Kutipan Akta Kelahiran, KIA dan KK anak Pemohon. Khususnya anak Pemohon yaitu:



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI  
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Abd Rahman  
Nama Ibu : Fatmawati  
Anak ke : 5 (lima) Laki-Laki

## Menjadi

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI  
Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014  
Jenis Kelamin : Laki-Laki  
Nama Ayah : Muh Rifai  
Nama Ibu : Indah Permata Sari  
Anak ke : 2 (dua) Laki-laki

3. Membebaskan Biaya yang timbul atas Permohonan ini kepada Pemohon atau apabila hakim berpendapat lain mohon penetapan yang seadil-adilnya;  
Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri ke persidangan;

Menimbang, bahwa setelah surat permohonan Pemohon dibacakan, Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan permohonannya tersebut, Pemohon menyerahkan surat-surat bukti berupa :

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 6409044505930005, atas nama Indah Permata Sari, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk dengan NIK. 640904170690002, atas nama Muh.Rifai, yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Rifai dan Indah Permata Sari dengan Nomor: 0107/001/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-18022015-0043 atas nama Muhammad Arka Al-Humaam Rifai yang dikeluarkan oleh yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil

Halaman 3 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Pnj



Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 5 Juli 2022, diberi tanda bukti P-4;

5. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh Rifai dengan Nomor: 6409040606160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 25 Januari 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Asli Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Arka Al-Humaam Rifai yang dikeluarkan oleh Bidan Yayah Djuariah pada tanggal 2 Agustus 2022, diberi tanda bukti P-6;

Menimbang, bahwa bukti surat Pemohon P-1, P-4, P-5 berupa fotokopi yang telah dicocokkan dengan aslinya sedangkan P-2 dan P-3 merupakan fotokopi dari fotokopi serta P-6 adalah asli, keseluruhan dari bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan dilegalisir sehingga seluruh bukti surat dapat dipergunakan sebagai alat bukti yang sah di persidangan;

Menimbang, bahwa selain bukti-bukti surat tersebut diatas, Pemohon telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi **ABD RAHMAN**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dari Pemohon yaitu sebagai Anak Menantu Saksi;
- Bahwa Anak Saksi yaitu Muh Rifai telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tahun 2010 dan pada saat itu kondisi Pemohon telah mengandung anak pertama Pemohon;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan Pemohon masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMA dan anak Saksi pelajar kelas 3 (tiga) SMA;
- Bahwa untuk menyelamatkan status kelahiran dari anak pertama yang sedang dikandung oleh Pemohon maka Saksi mengakui anak pertama dari Pemohon dan Anak Saksi yaitu cucu saksi tersebut sebagai anak Saksi;
- Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi kelahiran dari Anak Pemohon tersebut adalah Saksi dikarenakan saat itu Pemohon dan Anak Saksi masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan Muh Rifai baru mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Sepaku pada tahun 2016 sehingga kedua anak Pemohon belum dapat tercatat sebagai Anak Kandung Pemohon dan Muh Rifai;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini dari perkawinan Pemohon dan Muh Rifai telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Putri Mut'ah Azzahrah Rifai lahir di Penajam pada 08 Februari 2011 dan Muhammad Arka Al-Humaam Rifai lahir di Penajam pada 13 Februari 2014;
- Bahwa dikarenakan Pemohon dan Muh Rifai
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk memperbaiki administrasi kelahiran terkait anak-anak Pemohon yang semula berstatus sebagai anak Saksi menjadi Anak Pemohon dan Suaminya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Suaminya serta anak-anaknya masih tinggal bersama Saksi dan Istri Saksi;
- Bahwa alasan lainnya adalah untuk menghindari adanya kesalahan lagi yang terjadi di kemudian hari pada berkas penting lainnya bagi Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

2. Saksi **MASTUTI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dari Pemohon yaitu sebagai Tante dari Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi Abd Rahman yaitu Muh Rifai telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tahun 2010 dan pada saat itu kondisi Pemohon telah mengandung;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan Pemohon masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMA dan Muh Rifai pelajar kelas 3 (tiga) SMA dan Saksi menyaksikan sendiri perkawinannya saat itu;
- Bahwa untuk menyelamatkan status kelahiran dari anak yang sedang dikandung oleh Pemohon maka Saksi Abd Rahman mengakui anak dari Pemohon dan Muh Rifai yaitu cucu saksi Abd Rahman sebagai anak Saksi Abd Rahman;
- Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi kelahiran dari Anak Pemohon tersebut adalah Saksi Abd Rahman dikarenakan saat itu Pemohon dan Muh Rifai masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan Muh Rifai baru mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Sepaku pada tahun 2016 sehingga kedua anak Pemohon belum dapat tercatat sebagai Anak Kandung Pemohon dan Muh Rifai;

Halaman 5 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Pnj





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saat ini dari perkawinan Pemohon dan Muh Rifai telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Putri Mut'ah Azzahrah Rifai lahir di Penajam pada 08 Februari 2011 dan Muhammad Arka Al-Humaam Rifai lahir di Penajam pada 13 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk memperbaiki administrasi kelahiran terkait anak-anak Pemohon yang semula berstatus sebagai anak Saksi Abd Rahman menjadi Anak Pemohon dan Suaminya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Suaminya serta anak-anaknya masih tinggal bersama Saksi Abd Rahman dan Istri Saksi Abd Rahman;
- Bahwa alasan lainnya adalah untuk menghindari adanya kesalahan lagi yang terjadi di kemudian hari pada berkas penting lainnya bagi Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

3. Saksi **SITI RUKAYANI**, di bawah sumpah menerangkan pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon sebagai keluarga dari Pemohon yaitu sebagai Tante dari Pemohon;
- Bahwa Anak Saksi Abd Rahman yaitu Muh Rifai telah melangsungkan perkawinan dengan Pemohon pada tahun 2010 dan pada saat itu kondisi Pemohon telah mengandung;
- Bahwa saat dilakukan perkawinan Pemohon masih berstatus pelajar kelas 2 (dua) SMA dan Muh Rifai pelajar kelas 3 (tiga) SMA dan Saksi menyaksikan sendiri perkawinannya saat itu;
- Bahwa untuk menyelamatkan status kelahiran dari anak yang sedang dikandung oleh Pemohon maka Saksi Abd Rahman mengakui anak dari Pemohon dan Muh Rifai yaitu cucu saksi Abd Rahman sebagai anak Saksi Abd Rahman;
- Bahwa yang melakukan pengurusan administrasi kelahiran dari Anak Pemohon tersebut adalah Saksi Abd Rahman dikarenakan saat itu Pemohon dan Muh Rifai masih di bawah umur;
- Bahwa Pemohon dan Muh Rifai baru mencatatkan perkawinannya secara resmi di Kantor Urusan Agama Sepaku pada tahun 2016 sehingga kedua anak Pemohon belum dapat tercatat sebagai Anak Kandung Pemohon dan Muh Rifai;

Halaman 6 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Pnj



- Bahwa saat ini dari perkawinan Pemohon dan Muh Rifai telah memiliki 2 (dua) orang anak yaitu bernama Putri Mut'ah Azzahrah Rifai lahir di Penajam pada 08 Februari 2011 dan Muhammad Arka Al-Humaam Rifai lahir di Penajam pada 13 Februari 2014;
- Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini dikarenakan untuk memperbaiki administrasi kelahiran terkait anak-anak Pemohon yang semula berstatus sebagai anak Saksi Abd Rahman menjadi Anak Pemohon dan Suaminya;
- Bahwa sampai dengan saat ini Pemohon dan Suaminya serta anak-anaknya masih tinggal bersama Saksi Abd Rahman dan Istri Saksi Abd Rahman;
- Bahwa alasan lainnya adalah untuk menghindari adanya kesalahan lagi yang terjadi di kemudian hari pada berkas penting lainnya bagi Pemohon dan keluarganya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut Pemohon tidak berkeberatan dan membenarkan seluruh keterangan Saksi;

Menimbang, bahwa di depan persidangan telah pula didengar keterangan dari Pemohon yang pada pokoknya bersesuaian dengan permohonan Pemohon dan keterangan dari Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak mengajukan apa-apa lagi dan hanya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dan merupakan satu kesatuan dalam penetapan ini;

#### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah untuk mengajukan permohonan perubahan data dalam Kutipan Akta Kelahiran Anak Pemohon yakni mengenai penulisan status Anak Pemohon yang semula tertulis sebagai anak Kelima Laki-laki dari Abd Rahman dan Fatmawati menjadi Anak kedua laki-laki dari Muh Rifai dan Indah Permata Sari karena terjadi kekeliruan dalam pencatatan administrasi kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan atau tidak, akan dipertimbangkan melalui bukti-bukti yang diajukan Pemohon dipersidangan;



Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil permohonannya, Pemohon mengajukan bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-6 serta 3 (tiga) orang saksi yakni Abd Rahman, Mastuti dan Siti Rukayani;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga Pemohon (vide bukti P-1 dan P-5), Pemohon bertempat tinggal di Jln. Harapan Indah RT. 015, Maridan, Sepaku, Kab. Penajam Paser Utara, Kalimantan Timur dan tempat tinggal Pemohon tersebut termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Penajam, disamping itu materi yang diajukan oleh Pemohon adalah mengenai perubahan data pada akta kelahiran Pemohon, hal ini merupakan materi yang diperkenankan untuk diperiksa dalam acara permohonan (*voluntair*), oleh karena itu sesuai dengan ketentuan Pasal 142 ayat (1) RBg, maka Pengadilan Negeri Penajam berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Menimbang, bahwa pada hakekatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas “setiap peristiwa kependudukan” dan “peristiwa penting” yang dialami oleh Penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang RI Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimaksud dengan “Peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang meliputi kelahiran, kematian, lahir mati, perkawinan, perceraian, pengakuan anak, pengesahan anak, pengangkatan anak, perubahan nama dan perubahan status kewarganegaraan.” Sedangkan berdasarkan Penjelasan Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyatakan bahwa “Yang dimaksud dengan “peristiwa penting lainnya” adalah peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana, antara lain perubahan jenis kelamin.” Oleh karena itu, perubahan Akta Kelahiran Pemohon tersebut berupa perubahan status Anak Pemohon dari permohonan ini adalah termasuk dalam peristiwa penting lainnya karena merupakan peristiwa yang ditetapkan oleh pengadilan negeri dalam hal ini Pengadilan Negeri Penajam untuk dicatatkan pada Instansi Pelaksana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum di persidangan, terhadap permohonan dari Pemohon untuk memperbaiki Anak Pemohon yang





semula tertulis sebagai anak kelima laki-laki dari Abd Rahman dan Fatmawati menjadi Anak kedua laki-laki dari Muh Rifai dan Indah Permata Sari karena terjadi kekeliruan dalam pencatatan administrasi kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Muh. Rifai dan Indah Permata Sari dengan Nomor: 0107/001/VI/2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Sepaku, Kabupaten Penajam Paser Utara (bukti P-3), Kartu Keluarga atas nama kepala keluarga Muh Rifai dengan Nomor: 6409040606160003 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tanggal 25 Januari 2021 (bukti P-5) dan Surat Keterangan Kelahiran atas nama Muhammad Arka Al-Humaam Rifai yang dikeluarkan oleh Bidan Yayah Djuariah pada tanggal 2 Agustus 2022 (bukti P-6) telah berkesesuaian dengan keterangan Saksi Abd Rahman, Saksi Mastuti dan Saksi Siti Rukayani yang menerangkan bahwa benar seorang anak yang bernama Muhammad Arka Al-Humaam Rifai adalah merupakan Anak Kandung dari Muh Rifai dan Indah Permata sari;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut dan demi kepastian hukum bagi Pemohon sehingga tidak menjadi masalah dikemudian hari, maka sudah sepatutnya apabila permohonan Pemohon dikabulkan sepanjang mengenai perubahan status Anak Pemohon dari orang tua Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon terbukti beralasan menurut hukum sehingga kepada Pemohon sudah sepatutnya diberikan izin untuk memperbaiki status Anak Pemohon dari orang tua Anak Pemohon pada akta kelahiran Anak Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 97 ayat (1) Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil menyatakan bahwa *"Pencatatan pelaporan peristiwa penting lainnya dilakukan oleh Pejabat Pencatatan Sipil pada Instansi Pelaksana atau UPTD Instansi Pelaksana tempat terjadinya peristiwa penting lainnya."*;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka biaya perkara yang timbul sehubungan dengan permohonan ini haruslah dibebankan kepada Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Memperhatikan Pasal 142 ayat (1) RBg, Pasal 47 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 1 angka 17, Pasal 56 ayat (1) dan (2), Penjelasan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 56 ayat (1) UU No. 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Pasal 97 ayat (1) dan (4) huruf c Peraturan Presiden No. 25 Tahun 2008 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, dan peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan perubahan identitas Anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor : 6409-LT-18022015-0043 atas nama Muhammad Arka Al-Humaam Rifai yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara, tertanggal 5 Juli 2022 yaitu sebagai berikut :

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Abd Rahman

Nama Ibu : Fatmawati

Anak ke : 5 (lima) Laki-Laki

### Menjadi

Nama : MUHAMMAD ARKA AL-HUMAAM RIFAI

Tempat Tanggal lahir : Penajam Paser Utara, 13 Februari 2014

Jenis Kelamin : Laki-Laki

Nama Ayah : Muh Rifai

Nama Ibu : Indah Permata Sari

Anak ke : 2 (dua) Laki-laki

3. Memerintahkan Pemohon untuk melaporkan turunan resmi dari Penetapan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap ini ke Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Penajam Paser Utara dan dicatat dalam Akta Kelahiran yang bersangkutan sesuai adanya perubahan nama tersebut;
4. Membebankan biaya perkara kepada Pemohon sebesar Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah);

Demikian ditetapkan dalam sidang Pengadilan Negeri Penajam, pada hari Kamis tanggal 20 Oktober 2022 oleh Ma'rifatul Magfirah, S.H., sebagai Hakim Pengadilan Negeri Penajam, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dibantu oleh Yusuf Ahmad

Halaman 10 dari 11 Putusan Perdata Permohonan Nomor 44/Pdt.P/2021/PN Pnj



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maulana, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Penajam serta  
dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim,

Yusuf Ahmad Maulana, S.H.

Ma'rifatul Magfirah, S.H.

### Perincian biaya :

1. Biaya Pendaftaran	: Rp30.000,00
2. Biaya Proses	: Rp50.000,00
3. Biaya Panggilan	: Rp -
4. PNBP Panggilan	: Rp10.000,00
5. Meterai	: Rp10.000,00
6. Redaksi	: Rp10.000,00
J u m l a h	: Rp110.000,00 (Seratus Sepuluh Ribu Rupiah)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)